**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada Semua makhluk Allah SWT[[1]](#footnote-2). Keharmonisan dan langgengnya kehidupan dalam pernikahan merupakan suatu tujuan yang diinginkan oleh setiap insan manusia. Akad nikah diadakan adalah untuk selamanya dan seterusnya hingga manusia itu meninggal dunia, agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik.

Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah SWT. Pernikahan adalah sebagai sarana untuk memperbanyak keturunan dan mempertahankan hidup untuk manusia setelah Dia membekali dan mempersiapkan masing-masing pasangan agar dapat menjalankan peran mereka untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik-baiknya[[2]](#footnote-3). Jika ikatan suami istri demikian kokohnya, maka tidak sepatutnya dirusakkan dan disepelehkan, setiap usaha untuk menyepelehkan hubungan pernikahan dan melemahkannya sangat dibenci dalam agama islam, karena ia merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri.

Tujuan syariat pernikahan seperti disebutkan di atas itu kadang-kadang tidak tercapai disebabkan oleh keadaan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, akibatnya adanya perbedaan akhlak, tidak bersatunya tabi’at, serta kompleksitas perjalanan kehidupan yang menyatukan antara suami dan istri[[3]](#footnote-4).

1

 Dalam pernikahan juga sering terjadi adanya pihak orang tua yang tidak menyetujui hubungan dari pernikahan anaknya dengan pasangannya, dimana dalam suatu pernikahan tersebut pihak orang tua (mertua) tidak terlalu merestui hubungan tersebut maka mereka selalu berupaya untuk memutuskan hubungan yang di jalin oleh anaknya, salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan menyuruh pihak suami (menantu) untuk menceraikan anak perempuannya, walaupun terkadang menantu tersebut masih mencintai istrinya.

Hubungan pernikahan tersebut tidak di restui disebabkan karena mertuanya merasa bahwa menantunya tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhan anaknya maka mereka melakukan hal tersebut. dan masih banyak lagi polemik dalam kehidupan berumah tangga sehingga menimbulkan perselisihan terus menerus dan tidak mudah untuk diselesaikan, meskipun telah diusahakan untuk mendamaikan dengan berbagai macam jalan.

Sesungguhnya talak adalah obat yang mujarab, dan jalan keluar terakhir dan penghabisan bagi sesuatu yang sulit untuk dipecahkan oleh suami-istri dan orang-orang yang baik, serta kedua hakam[[4]](#footnote-5). Itulah sebabnya Islam membenarkan dan mensyariatkan talak sebagai suatu jalan terakhir setelah menempuh berbagai alternatif untuk mempertahankan ikatan pernikahan. Tentu saja dengan syarat dan alasan yang dapat dibenarkan karena itu Nabi menyebutkan syariat talak sebagai suatu yang halal akan tetapi dibenci oleh Allah. Sebagaimana H.R. Abu Daud :

**ا بغض الحلا ل الي الله تعا ل الطلا ق ( رواه ابو د وو د)**

Telah menjadi kesepakatan ulama bahwa talak boleh dijatuhkan dan sah apabila dijatuhkan oleh suami yang berakal, baligh, dan tidak berada dibawah tekanan (paksaan). Tetapi, jika suami tidak berakal (gila), belum baligh, dan sedang berada dibawah tekanan (paksaan) maka talaknya tidak sah. Hal itu karena merupakan salah satu tindakan yang memiliki pengaruh besar, dan hasilnya pun dapat dirasakan langsung di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya harus memenuhi syart-syarat yang berlaku agar semua tindakannya sah dan benar[[5]](#footnote-6).

Imam Hanafi Berpendapat bahwa talak orang yang dipaksa terlaksana karena dia bermaksud menjatuhkan talak meskipun dia tidak merasa rela terhadap dampak yang mengikutinya. Sebagaimana halnya orang yang bersenda gurau, maka ucapan talaknya terlaksana[[6]](#footnote-7). Imam Hanafi berpendapat[[7]](#footnote-8):.

**فيقع طلا ق كل زو ج با لغ عا قل ولو عبد ا او مكر وها**

Dalam kitab fiqh empat mazhab, Imam Hanafi berpendapat tentang talak yang dilakukan oleh orang yang dipaksa, menurut Imam Hanafi talak jatuh apabila karena paksaan[[8]](#footnote-9). Di lain sisi menurut Hanafiyah terdapat hal-hal lain yang sah meskipun itu dipaksa, diantaranya : dzihar, Ruju’, dan memaafkan dalam perkara qishas.

Berbeda dengan Imam Syafi’i, Menurut Imam Syafi’i tidak jatuh talak jika untuk membela diri[[9]](#footnote-10) dan juga dalam buku ringkasan fiqh Syafi’i, ada empat orang yang talaknya tidak dapat dijatuhkan (diberlakukan), yaitu : anak kecil, orang gila, orang yang tidur, dan orang yang terpaksa[[10]](#footnote-11).)Dalilnya adalah :

Dalam riwayatnya, Aisyah r.a. mengatakan :

**سمعت رسو ل الله ص م يقو ل لا طلا ق و لا عتا ق في غلا ق (رواه ابو دود)**

Imam syafi’i berpendapat juga tentang syarat-syarat orang yang terpaksa, diantaranya adalah :

1. Orang yang memaksa betul-betul dapat melakukan ancamannya. Belumlah dinamakan terpaksa jika sekedar gertakan atau ancaman saja.
2. Orang yang dipaksa tidak dapat melawan orang yang memaksa atau tidak dapat lari meminta pertolongan.
3. Orang yang terpaksa jangan meniatkan bahwa ia menjatuhkan talak, bila diniatkannya sungguh jatuh talaknya.[[11]](#footnote-12)

Dari keterangan diatas bisa kita lihat bahwa dalam kehidupan berumah tangga terkadang terdapat berbagai permasalahan yang terjadi diantaranya adalah ketidak setujuan orang tua dari salah satu pihak. Baik itu dari pihak suami ataupun pihak istri. Dari beberapa kasus salah satu contohnya adalah pengaruh orang tua untuk membujuk anaknya untuk bercerai, dan terkadang juga ada paksaan dari pihak mertua untuk menyuruh menantunya untuk menceraikan anaknya dengan berbagai alasan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai masalah ini terhadap talak karena paksaan, maka untuk itu penulis memberi judul **“Hukum Talak Karena Paksaan menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi’i ”.**

1. **Rumusan Masalah**

Dalam membahas dan mengkaji permasalahan diatas, kirannya penulis perlu memberikan batasan-batasan pembahasan, agar dalam mengkaji permasalahan ini tidak melebar terlalu luas sehingga maksud dari pembahasan ini tidak tercapai.

Batasan-batasan tersebut terumus dalam sebuah rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi’i mengenai talak karena paksaan
2. Bagaimana Metode Istinbath Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi’I dalam menentukan hukum talak karena paksaan
3. **Tujuan Penulisan Skripsi**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi’i dalam menetapkan hukum tentang talak karena paksaan
2. Untuk mengetahui Bagaimana Metode Istinbath Hukum dalam menentukan hukum talak karena paksaan menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi’i
3. **Telaah pustaka**

Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada kaitannya dengan tema yang digali, antara lain :

Pertama, Iin Sulisyanti “ Keabsahan Talak Yang Disebabkan Sumpah Ilaa’ Menurut Imam Malik Dan Imam Abu Hanifah” Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang Tahun 2009. Menurut Imam Malik bahwa talak itu sah jatuh disebabkan sumpah ilaa’ apabila suami itu telah diberi tempo dan suami diperintahkan akan memilih apakah akan menggaulinya atau menceraikannya, sedangkan Pendapat Imam Abu Hanifah apabila suami tidak mendekati istri sehingga batas waktu empat bulan telah habis, maka talaknya sah jatuh secara otomatis dengan talak ba’in.

Kedua, Hari Wibowo ( 09150009) “ Keabsahan Penjatuhan Talak Oleh Suami Yang Mabuk menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi’I” Imam Hanafi dan Imam Syafi’I sepakat bahwa talak suami yang dijatuhkan dalam kondisi posisi ia tidak mengetahui kalau sesuatu yang di minumnya itu dapat memabukkan atau karena dipaksa itu tidak jatuh. Akan tetapi Imam Hanafi berpendapat bahwanya beliau lebih melihat pada kondisi awal atau niat awal seseorang itu mabuk. Apabila seseorang itu mengetahui bahwa barang yang akan di konsumsi itu dapat memabukkan dan ia sengaja mengkonsumsi barang tersebut kemudian ia menjatuhkan talak, maka talak nya sah jatuh atau sah. Sedangkan Imam Syafi’i lebih memperhatikan kepada kondisi seseorang suami saat ia menjatuhkan talak dimana ketika itu akalnya telah hilang tanpa melihat kondisi awal status ia mabuk.

1. **Metode penelitian**

Penulisan ini merupakan penulisan kepustakaan murni, mengingat sumber datanya adalah buku-buku yang berkaitan dengan talak paksaan, adapun langkah-langkahnya yang akan penulis tempuh yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu melalui membaca, mengkaji dan membuat kutipan dari sumber bacaan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, yaitu Hukum Talak Karena Paksaan.

1. Sumber data

Karena penulis menggunkan metode *library research*, maka diambil dari data berbagai sumber tertulis sebagai berikut :

1. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari data-data sumber primer yaitu sumber asli yang membuat informasi atau data tersebut[[12]](#footnote-13). Adapun sumber primer ini adalah kitab *Al-um*, *Ar-Risalah*.

1. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli, yang membuat informasi atau data tersebut[[13]](#footnote-14).

Sumber data sekunder dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Kitab *Bidayatul Mujtahid* Karangan Ibnu Rusyd
2. Kitab *Fiqh Islam Wa’adillatuhu* Karangan Prof. DR.Wahbah Az-Zuhaili
3. Kitab *Fiqh Empat Mazhab* Karangan Syaikh al-Allahmah Muhammad
4. Kitab *Bulughul Maram* Karangan Ibnu Hajar al-Asqalani
5. Kitab *Fathul Mu’in* Karangan Zainuddin Bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani
6. Kitab *Nihayatuz Zain* Karangan Abi Abdil Mu’thi Muhamma Nawawi
7. Kitab *Radd Al-Mukhtar* Karangan Ibnu Abidin
8. Kitab-kitab dan buku-buku yang membahas tentang talak paksa atau yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tema pemikiran Imam Hanafi dan Imam Syafi’I tentang hukum talak karena paksaan, sebagai sumber untuk menggali pemikiran atau gagasan baru dan sebagai sumber dasar untuk melakukan penelitian dari pengetahuan yang telah ada sebagai dasar pemecahan masalah. Data dikumpulkan dengan cara mencari sumber data yang relevan, membaca, dikumpulkan, dianalisa kemudian ditarik kesimpulan.

4. Metode analisis data

Dilihat dari cara menganalisisnya, penelitian yang dilakukan penulis lebih pada penelitian yang bersifat kualitatif.

Adapun langkah-langkah yang akan penulis tempuh adalah sebagai berikut :

1. Metode deskriptif yaitu suatu metode sebagai prosedur pemecahan permasalahan yang diselidiki dengan membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat[[14]](#footnote-15). Metode ini penulis gunakan untuk mengetahui pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi’i mengenai talak karena paksaan.
2. Metode komparatif yaitu membandingakan dua atau kejadian dengan melihat penyebab-penyebabnya[[15]](#footnote-16). Metode ini digunakan penulis untuk membandingkan pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi’i, kemudian diambil yang terkuat sebagai pengambilan kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.
1. Prof.Dr. H,M,A, Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet ke-2, 2010, hlm. 384 [↑](#footnote-ref-2)
2. Sayyid Sabik, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, Mataram : Tinta abadi Gemilang, Cet ke-1 , 2013, hlm. 193 [↑](#footnote-ref-3)
3. Wahbah Az-Zuhaili*, Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 9, Jakarta: Darul Fikir, Cet ke- 1, 2011, hlm. 319 [↑](#footnote-ref-4)
4. Ibid. 139 [↑](#footnote-ref-5)
5. Sayyid Sabik, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4 , Mataram : Tinta abadi Gemilang., Cet ke-1 , 2013, hlm. 533 [↑](#footnote-ref-6)
6. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 9, Jakarta: Darul Fikir, Cet ke-1 , 2011, hlm. 328 [↑](#footnote-ref-7)
7. Abidin, Ibnu, *khasyiyah Raad al-Mukhtar*, Dar al-Fikr, hlm. 111 [↑](#footnote-ref-8)
8. Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab,* Bandung: Hasyimi. Cet ke-14 , 2013, hlm. 349 [↑](#footnote-ref-9)
9. Ibid. Hlm, 349 [↑](#footnote-ref-10)
10. Dib Al-bugha, Musthafa,Dr, *Ringkasan Fiqh Mazhab Syafi’i*, Jakarta: Mizan Publika, Cet ke- 3, 2012 hlm.140 [↑](#footnote-ref-11)
11. Ibnu Mas’ud dan zainal Abidin S, *Fiqih Mazhab Syafi’i*, jilid 2, Bandung : Pustaka Setia. Cet-1, 2000, hlm. 357 [↑](#footnote-ref-12)
12. Tatang , M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali Cet ke-2 , 1990, hlm. 132 [↑](#footnote-ref-13)
13. Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet ke-8 , 2003 hlm. 126 [↑](#footnote-ref-14)
14. Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitia,*, Jakarta: Rajawali, Cet 7, 1992, hlm.18 [↑](#footnote-ref-15)
15. Suharsimi Arikunto, *Produser Penelitian*, Jkarta: PT Rineka Cipta, 1996, Cet 10, hlm. 246 [↑](#footnote-ref-16)